

# PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR: 26 TAHUN 2003

# TENTANG

# RETRIBUSI PASAR

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA TASIKMALAYA

# Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pengguna pasar diperlukan penyediaan sarana dan prasarana pasar yang memadai ;
- b. bahwa salah satu upaya untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah dengan menghimpun dana melalui pemungutan retribusi dari para pengguna pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# Megingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 32589);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Perarturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

- Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai penyidik pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah ;
- 13. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
- 14. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
- Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tatacara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya.

# Dengan persetujuan

#### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

# MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG RETRIBUSI PASAR

#### BABI

# KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- 3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
- 4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya;
- 5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya;

- 7. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang ditugaskan mengelola retribusi pasar ;
- 8. Pasar adalah tempat bertemunya pihak penjual dan pihak pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern menurut sifatnya;
- 9. Pasar Tradisional selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Pasar adalah pasar yang dibangun dan dikelola baik oleh Pemerintah Kota maupun Desa, Swasta, Koperasi atau swadaya masyarakat dengan tempat usaha dapat berupa toko, kios/jongko, los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi usaha skala kecil dan modal kecil dan dengan proses jual beli melalui tawar menawar;
- 10. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding atau sekat pemisah;
- 11. Kios adalah bangunan di pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan;
- 12. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- 13. Retribusi Pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios/jongko yang dikelola Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang atau bangunan berbentuk lainnya serta tempat perdagangan umum dan jasa yang berlokasi di lingkungan Pasar;
- 14. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi pasar yang terutang.

#### BABII

# NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pasar dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana yang berupa halaman atau pelataran, Los dan atau Kios/jongko yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.

#### Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa halaman atau pelataran Los dan atau Kios/jongko serta bangunan bentuk lainnya di lingkungan Pasar.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta atau perorangan atau badan.

#### Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berada di lingkungan pasar.

# B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

#### **BAB IV**

# CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis bangunan, tempat dan kelas pasar serta kelas Kios/jongko yang digunakan .

# BAB V KOMPONEN RETRIBUSI

#### Pasal 7

- (1) Kepada para pedagang atau pengelola fasilitas pasar berupa pelataran atau halaman, los dan kios/jongko atau bangunan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota dikenakan kewajiban untuk membayar retribusi sebagai berikut :
  - a. Pedagang yang berjualan di Los dan atau Kios/jongko serta bangunan lainnya yang dipergunakan di pasar dikenakan Retribusi Pasar;
  - b. Pedagang yang tidak memiliki kios yang berjualan di lingkungan pasar dikenakan Retribusi Harian ;
  - c. Pengelola WC atau MCK dan pelayanan jasa umum lainnya di dalam Pasar dikenakan Retribusi Pasar ;
  - d. Pemanfaatan pelataran dan halaman di lingkungan Pasar bagi kendaraan, baik untuk kegiatan bongkar muat maupun untuk parkir dikenakan Retribusi.
- (2) Kepada para pedagang yang berjualan di tempat atau fasilitas umum di lingkungan pasar dikenakan Retribusi Pasar;
- (3) Kepada pemegang ijin yang menempati atau menggunakan Kios atau jongko dan fasilitas lainnya di dalam Pasar diharuskan melaksanakan daftar ulang (heregistrasi), setiap setahun sekali dengan dikenakan biaya sebesar Rp. 5.000.,- (lima ribu rupiah).

#### BABVI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas halaman/pelataran, kios/jongko/toko dan luas lokasi ;